ABSTRAK PERATURAN

KETENTUAN - IMPOR BARANG - KEPABEANAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.010/2019 TANGGAL 26 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1709)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN TAHUN 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN 5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN No.3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105 TLN No.4755).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Impor Barang Kiriman dilakukan melalui Penyelenggara Pos. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, dapat diberikan penundaan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean atas penetapan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ a tau Pajak (SPPBMCP) oleh Pejabat Bea dan Cukai.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK Nomor 182/PMK.04/2016, pasal 15 ayat (4) PMK Nomor 109/PMK.04/2010, Pasal 2 ayat (3) huruf i KMK Nomor 231/KMK.03/2001, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 butir a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 9 PMK 34/PMK.010/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran halaman 49 s.d. 67